

**LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG
ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI CMS SIMKARI
TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM UPAYA MEMBANTU
PENGELOLAAN DATA PADA KEJAKSAAN NEGERI
JOMBANG**



Oleh

Nama : Rendis Tania Aprilianda

NIM : 1862117

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG
2021**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG
ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DENDA TILANG
SEBAGAI UPAYA MENCAPAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI DALAM
MEMBANTU PENERTIBAN LALU LINTAS PADA KEJAKSAAN
NEGERI JOMBANG



Oleh

Nama : Rendis Tania Aprilianda

NIM : 1862117

Jombang, 27 Desember 2021

Mengetahui/Menyetujui,
Pendamping Lapangan

(Hery Purwanto. SH, MH)

Mengetahui/Menyetujui,
Dosen Pembimbing Lapangan

(Lina Nasihatun N., M. Aks)

Mengetahui/Menyetujui
Kaprodi Akuntansi



(Dra. Rachyu Purbowati., MSA.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada Praktikan dalam menyusun laporan KKM ini. Kegiatan magang ini menjadi salah satu syarat utama untuk menyelesaikan proses pendidikan S1. Kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) ini dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Jombang. Laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) ini sebagai hasil pertanggung jawaban Praktikan selama melaksanakan Praktik Kuliah Kerja Magang (KKM) dan berisi tentang segala kegiatan yang dilakukan praktikan selama 30 hari kerja di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang.

Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Praktikan khususnya dan juga bagi para pembaca untuk menambah pengetahuan. Dalam kesempatan kali ini Praktikan ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan membimbing Praktikan selama melaksanakan KKM sampai dengan tersusunnya laporan ini.

Semoga laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang ini dapat berguna bagi Praktikan dan pembaca pada umumnya. Praktikan menyadari “ tak ada gading yang tak retak”. Oleh karena itu, Praktikan mengharapkan saran dan kritikan yang membangun.

Jombang, 27 Desember 2021



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang	3
1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang	4
1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang	6
1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang	6
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG	8
2.1 Company Profil	8
2.2 Struktur Organisasi perusahaan/instansi	18
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan	21
BAB III PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG	23
3.1 Pelaksanaan Kerja Magang	23
3.2 Hasil Pengamatan di Tempat Magang	24
3.3 Landasan Teori	25
3.4 Usulan Pemecahan Masalah/Solusi	26
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	27
4.1 Kesimpulan	27
4.2 Saran	27
4.3 Refleksi Diri	28
DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN	29

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi	18
Gambar 3.1 Alur Sistem Informasi Akuntan	25

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang.....	7
------------------------------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A-1 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Magang.....	30
Lampiran A-2 Formulir Kegiatan Harian Mahasiswa/ <i>Log Book</i>	31
<i>Lampiran A-3 Curriculum Vitae (CV)</i>	36
Lampiran A-4 Dokumentasi.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat, Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan perubahan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Penggunaan aplikasi berbasis teknologi oleh institusi penegak hukum merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas guna meningkatkan pelayanan dan kepercayaan masyarakat (Filgueiras, 2015). Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan perubahan Reformasi Birokrasi yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam praktik, banyak kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta lemahnya pengawasan, sehingga diperlukan sebuah terobosan dengan memanfaatkan teknologi guna menertibkan administrasi perkara sejak dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik Polri, tahap Pra Penuntutan, tahap Penuntutan, sampai tahap Eksekusi. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum karena hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman (Kusumaatmadja, 1976). Pendapat ini bermakna bahwa penegak hukum tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya, karena kewenangan yang dimilikinya pada kenyataannya merupakan kewenangan formal yang diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum. Pemeriksaan perkara di pengadilan yang dilakukan secara terbuka untuk umum dimaksudkan untuk menjamin objektivitas kekuasaan

kehakiman (Cardozo, 1991), karena jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan putusan batal demi hukum. Salah satu isu utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah tentang penumpukan perkara yang belum terselesaikan, oleh sebab itu perlu dipikirkan perubahan yang komprehensif terhadap sistem peradilan di Indonesia (Rahardjo, 1991).

Dengan adanya proses peradilan yang terbuka untuk umum dan guna mengurangi adanya penumpukan perkara yang tidak terselesaikan, diperlukan adanya pembaharuan dalam sistem pelaksanaan persidangan suatu perkara (Atmasasmita, 2010). Hal ini diwujudkan dalam suatu sistem peradilan yang saling terintegrasi dan saling terpadu antara lembaga penegakan hukum yang satu dengan lembaga penegakan hukum lainnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Masyarakat, dan Penasihat Hukum (pengacara) (Harahap, 2004), dengan menerapkan kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini, sehingga diharapkan mengembalikan dan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap sistem peradilan dan meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas lembaga penegakan hukum. Proses peradilan yang terbuka untuk umum dengan harapan dapat memulihkan kembali kepercayaan masyarakat pencari keadilan, meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas penegakan hukum, tidaklah dapat terlepas dari kesadaran penegak hukum dan masyarakat hukum itu sendiri.

Salah satu fungsi hukum untuk mencapai tujuan asasnya yang didukung oleh kesadaran hukum masyarakat dalam pembangunan nasional, sebagaimana dikatakan Muchtar Kusumaatmadja, adalah hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat atau sebagai sarana pembangunan (Kusumaatmadja, 2002). Oleh karena itu, apabila hukum telah berfungsi secara efektif di dalam masyarakat, maka hukum dapat mencapai tujuannya yang menimbulkan efek keadilan sekaligus bermanfaat secara luas bagi masyarakat. Bahkan, dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan. Hukum merupakan salah satu alat negara dalam menjaga cita-cita nasionalnya. Karena negara pada hakikatnya adalah tatanan politik suatu masyarakat, maka cita-cita hukum suatu negara idealnya merupakan hasil dari cita-cita politiknya, oleh karena itu hukum yang berlaku tentunya memuat cita-cita politik penguasa (pemerintahan). Salah satu kebijakan politik

hukum pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam pembangunan hukum dan HAM di Indonesia adalah dengan mendorong pengembangan Sistem Penanganan Perkara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). SPPT-TI tersebut diarahkan pada terwujudnya keterpaduan antar sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana, sebagai inovasi dalam rangka mempercepat dan mempermudah proses penanganan perkara yang transparan dan akuntabel.

SPPT-TI merupakan salah satu fokus kebijakan Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Guna mendukung kebijakan pemerintah tersebut, serta mengurangi lemahnya pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja pegawai serta penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional guna meningkatkan kepercayaan publik dengan menerapkan sistem peradilan pidana secara terpadu dan terintegrasi antar institusi penegak hukum.

Jaksa Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 (Insja No. 3 Tahun 2020) tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Perkara (Case Management System) Inovasi yang pertama kali dikembangkan yakni aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia atau yang biasa dikenal dengan SIMKARI. Aplikasi SIMKARI terdiri dari aplikasi SIMKARI Pidana Umum, aplikasi SIMKARI Pidana Khusus, aplikasi SIMKARI Yustisi (Intelijen), aplikasi SIMKARI Perdata dan TUN (DATUN), sehingga adanya upaya yang “memaksa” para Jaksa yang menangani perkara untuk melakukan input data penanganan perkara dan melengkapi administrasi persuratan pada setiap tahapan penanganan perkara yang ditanganinya, sehingga terdapat peningkatan kinerja dan pelayanan publik yang dipenuhi oleh institusi Kejaksaan terhadap masyarakat yang mencari keadilan

1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang

Program Praktik Kuliah Kerja Magang sebagai upaya agar mahasiswa mampu beradaptasi dengan lingkungan dunia kerja dan menganalisis masalah - masalah yang mungkin timbul ketika bekerja dengan pengetahuan dan

keterampilan yang telah di miliki pada saat belajar di perguruan tinggi. Adapun maksud Praktikan melaksanakan Praktik Kuliah Kerja Magang (KKM) yaitu:

Tujuan Khusus:

- 1) Untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan tentang bidang pembinaan di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang.
- 2) Untuk meningkatkan kemampuan kerja dan keterampilan kerja Praktikan tentang bidang kerja di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang.
- 3) Untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki Praktikan pada saat belajar di perguruan tinggi.
- 4) Untuk mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

Tujuan Umum:

- 1) Mengenalkan dan menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja.
- 2) Melatih mahasiswa praktik kerja dilapangan dalam sistem informasi akuntansi yang tidak terdapat dalam proses perkuliahan.

1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang

Melalui pelaksanaan program Praktik Kuliah Kerja Magang (KKM) ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait dalam program tersebut:

Kegunaan KKM bagi Praktikan yaitu sebagai berikut:

1. Dapat membandingkan ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan dengan pelaksanaan KKM di Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang dan mengaplikasikan kemampuan Praktikan dalam perkuliahan selama KKM.
2. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan khususnya di bidang administrasi dll.
3. Berlatih tanggung jawab terhadap pekerjaan, serta berlatih sebagai pekerja yang memiliki sikap profesioanal.
4. Sarana untuk mengetahui tata cara dalam melaksanakan pekerjaan secara langsung dan nyata yang ada di sebuah instansi.

5. Belajar beradaptasi dengan seluruh komponen yang ada di lingkungan kerja yang Praktikan sedang laksanakan.

Kegunaan KKM bagi Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang:

1. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial kelembagan.
2. Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur dan dinamis antara Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang dengan Lembaga Perguruan Tinggi.
3. Membina dan mendidik tenaga kerja yang terampil dan kompeten sehingga membantu perusahaan dalam mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhannya.
4. Instansi dapat merekrut mahasiswa apabila instansi memerlukan tenaga kerja, karena instansi telah melihat kinerja mahasiswa selama Praktik Kuliah Kerja Magang (KKM) tersebut.
5. Membantu meringankan kegiatan operasioanal instansi dalam melaksanakan pekerjaan.

Kegunaan KKM bagi STIE PGRI Dewantara Jombang yaitu sebagai berikut :

1. Terjalannya kerja sama sesuai bidang yang di butuhkan antara STIE PGRI Dewantara Jombang dengan Perusahaan.
2. STIE PGRI Dewantara Jombang dapat meningkatkan lulusannya melalui Kuliah Kerja Magang.
3. Dengan diadakannya program Kuliah Kerja Magang di harapkan dapat menambah citra positif dari perusahaan terhadap STIE PGRI Dewantara Jombang.
4. Mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam menyerap dan mengaplikasikan pelajaran yang telah dipelajari pada kegiatan perkuliahan di lingkungan kampus sebagai bahan evaluasi.
5. Mendapatkan umpan balik berupa masukan untuk menyempurnaan kurikulum Perguruan Tinggi yang sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil.

1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang

Kuliah Kerja Magang (KKM) bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Jombang, Jalan KH.Wahid Hasyim No.188, Kepanjen Kecamatan Jombang kabupaten Jombang, Jawa Timur.

1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang

Waktu Kuliah Kerja Magang (KKM) dilaksanakan tiga puluh (30 hari kerja) terhitung 11 Oktober 2021 sampai dengan 22 November 2021 di bagian Tindak Pidana Khusus pada Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang.

Dalam rangka pelaksanaan KKM, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh Praktikan, yaitu:

1. Tahap Observasi Tempat Kuliah Kerja Magang (KKM)

Pada tahap ini, Praktikan melakukan observasi awal ke perusahaan yang akan menjadi tempat KKM. Observasi mulai dilakukan dari bulan Agustus 2021. Praktikan memastikan apakah perusahaan tersebut menerima karyawan KKM dan menanyakan syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan untuk melamar kerja sebagai karyawan KKM . Pada tahap observasi ini Praktikan menemui staff tata usaha Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang.

2. Tahap Persiapan KKM

Dalam tahapan ini, Praktikan mempersiapkan syarat-syarat pengantar dari STIE PGRI Dewantara Jombang yang akan diberikan kepada perusahaan yang menjadi tempat Praktikan KKM. Praktikan membuat surat pengantar permohonan izin KKM dari fakultas selanjutnya di serahkan ke BAAK. Bulan Oktober 2021, Praktikan mulai mengurus syarat administrasi yang menjadi persyaratan seperti Surat Permohonan Izin KKM dari STIE PGRI Dewantara Jombang. Selanjutnya Praktikan memberikan Surat Permohonan KKM yang ditunjukkan kepada tata usaha Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang. Di hari tersebut Praktikan menunggu mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan Kuliah Kerja Magang (KKM) oleh Kepala Bagian Kepegawaian di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang. Untuk selanjutnya di proses untuk pendistribusian ke divisi lain.

3. Tahap Pelaksanaan KKM

Praktikan melaksanakan Kuliah Kerja Magang (KKM) terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan 22 November 2021. Dengan waktu kerja sebanyak lima hari (Senin-Jumat) dalam seminggu. Ketentuan KKM di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang

Hari	Jam
Senin-kamis	07.30 – 16.00
Jumat	07.30 – 16.30

4. Tahap Penulisan KKM

Penulisan laporan KKM dilakukan setelah Praktikan melaksanakan Kuliah Kerja Magang (KKM). Data-data untuk penyusunan laporan KKM Praktikan kumpulkan dari komunikasi yang Praktikan lakukan dengan pendamping lapangan di tempat KKM. Selain itu, Praktikan juga melakukan studi kepustakaan dan pencarian data dengan melakukan browsing di internet. Setelah semua data dan informasi yang dibutuhkan terkumpul, Praktikan segera membuat laporan KKM. Laporan KKM di butuhkan Praktikan sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa Pendidikan Manajemen, Fakultas Ekonomi STIE PGRI Dewantara Jombang.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG

2.1 Company Profile

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana

penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah *dhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dharmadhyaksa* sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa *dhyaksa* adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). *Dhyaksa* adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para *dhyaksa* ini dipimpin oleh seorang *adhyaksa*, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para *dhyaksa* tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa *adhyaksa* adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang *adhyaksa*.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan Justisi) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen.

Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

- a. Mempertahankan segala peraturan Negara
- b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
- c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang
- d. Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS).

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hoooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hoooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

- a. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
- b. Menuntut Perkara
- c. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
- d. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.
- e. Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia.

Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi

departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang- undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undangundang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam

menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 - d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan,

namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

- a. Modus operandi yang tergolong canggih
- b. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya
- c. Objeknya rumit (complicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan
- d. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan
- e. Manajemen sumber daya manusia
- f. Perbedaan persepsi dan interpretasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada)
- g. Sarana dan prasarana yang belum memadai
- h. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini.

Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami

berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime* .

Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat.

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidikanya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.

Zaman semakin berkembang, dan masa memsuki Orde Baru

Kejaksaan Republik Indonesia mengalami perkembangan baru yaitu dikarenakan dengan perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, membuat terjadinya perubahan yang cukup mendasar pada struktur organisasi dan institusi dalam kejaksaan yang dilandaskan pada Keputusan Presiden tanggal 20 November 1991 Nomor 55 tahun 1991

Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Pusat:

a) Visi dari Kejaksaan Negeri Pusat, yaitu:

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional,

proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai keputaan.


b) Misi dari Kejaksaan Negeri Pusat, yaitu:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
2. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
3. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak- hak publik.
4. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
5. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya

penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

2.2 Struktur Organisasi/Instansi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi



Berikut dijelaskan tugas dari masing-masing unit kerja di Kantor Kejaksaan Negeri Jombang adalah sebagai berikut:

1. Seksi intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas wewenang dan fungsi kejaksaan dalam bidang intelijen di daerah hukumnya seksi intelijen dipimpin oleh seorang kepala seksi intelijen yang bertanggung jawab langsung kepada kepala kejaksaan negeri Jombang seksi intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan administrasi and, pengendalian penilaian dan pelaporan kebijakan teknis kegiatan intelijenpelaporan teknologi informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pelaporan kegiatan bidang penerangan hukum penyusunan, penyajian,, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insiden perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersih sifat strategis, cabang kejaksaan negeri di daerah hukumnya. Seksi intelijen terdiri dari :

- a. Subseksi ideologi, politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, dan kemasyarakatan.
 - b. Subseksi ekonomi, keuangan dan pengamanan pembangunan strategis.
 - c. Subseksi teknologi informasi, produksi intelijen dan penerangan hukum.
2. Pidum atau seksi tindak pidana umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi prapenuntutan terhadap pelaksanaan pidana ber syarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya. Seksi tindak pidana umum terdiri atas:
- a. Subseksi prapenuntutan.
 - b. Subseksi penuntutan.
 - c. Subseksi eksekusi dan eksaminasi.
3. Pidsus atau seksi tindak pidana khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan negeri. Seksi bidang tindak pidana khusus terdiri atas:
- a. Subseksi penyidikan.
 - b. Subseksi penuntutan.
 - c. Subseksi upaya hukum luar biasa dan eksekusi.
4. Datun atau seksi perdataan dan tata usaha negara di daerah hukumnya. Saksi perdata dan tata usaha negara menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja

- b. Pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindak hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara
 - d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri
 - e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum bantuan hukum pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Saksi perdata dan tata usaha negara terdiri atas:
 - a. Subseksi perdata
 - f. Subseksi tata usaha negara
 - g. Subseksi pertimbangan hukum
5. Seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus. Seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja
 - b. analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang publik dan barang rampasan
 - c. pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan, dan pengklarifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan.
 - d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.
 - e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi.
 - f. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan terdiri atas:

- a. Subseksi barang bukti.
- b. Subseksi barang rampasan.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah kegiatan dan wewenang dari kejaksaan.

1. Kegiatan dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana yaitu:
 - a. Menjalankan penuntutan.
 - b. Meninjaklanjuti putusan pengadilan dan penetapan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.
 - c. Melaksanakan pengawasan pada pelaksanaan putusan pidana pengawasan, pelaksanaan putusan pidana bersyarat dan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melaksanakan penyidikan tindak pidana yang berdasarkan pada undang-undang.
 - e. Melakukan pelengkapan berkas perkara tertentu untuk dapat melaksanakan pemeriksaan tambahan sebelum berkas dilimpahkan pada pengadilan yang telah dikoordinasikan oleh penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG

3.1 Pelaksanaan Kerja Magang

Berdasarkan Jadwal Pelaksanaan magang yang telah praktikan ajukan pada kantor Kejaksaan Negeri Jombang, maka penulis melakukan kuliah kerja magang dimulai dari tanggal 11 Oktober 2021 sampai 22 November 2021. Setelah ditentukan penulis ditempatkan pada Kantor Kejaksaan Negeri Jombang pada Bagian Tindak Pidana Khusus. Sistem kerja di Kantor Kejaksaan Negeri Jombang ditentukan sesuai struktur organisasi yang ada, masing-masing individu memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda agar terciptanya sistem kerja yang efektif dan efisien.

Jadwal kerja karyawan yang terdapat pada Kantor Kejaksaan Negeri Jombang dengan jadwal hari senin – Jum'at dan jam oprasional 07.00 wib sampai 16.00 wib. adapun beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Awal masuk kantor harus disiplin tepat waktu yakni pukul 07.30 Wib.
2. Jam Istirahat jam 12 sampai jam 1 siang.
3. Jam Pulang Sesuai jam kerja yang di tentukan.
4. Menjalankan Tugas sesuai dengan Jobdesk masing – masing.

Dalam Kuliah Kerja Magang ini penulis menepati bagian Tindak Pidana Khusus. dapat diketahui bahwa yang dilakukan adalah seperti membantu membuat Laporan Bulanan, membuat surat perintah, membantu KASI Pidsus dan membantu pegawai yang lan dalam mengerjakan tugas tugas yang ada di dalam lingkup Kantor ini, apabila KASI sedang Dinas Luar atau ada kepentingan diluar kantor, harus mampu mengcover dan handle pekerjaan yang ada di Kantor.

Adapun Job Deskripsi pada bagian tersebut :

1. Membantu membuat Laporan Bulanan.
2. Membantu membuat surat perintah
3. Membantu mengarsip Dokumen
4. Membantu menulis Surat Telaahan
5. Membantu membuat undangan negosiasi perkara

6. Menerima Telepon

7. Mengkoordinir semua aktivitas kantor di dalam memberikan kinerja yang baik untuk memenuhi target yang di harapkan.

3.2 Hasil Pengamatan di Tempat Magang

Adapun kendala yang dihadapi penulis selama kuliah kerja magang yaitu:

1. Kendala yang dihadapi oleh penulis yang berasal dari diri sendiri yaitu:


Kurangnya pengetahuan praktikan tentang penerapan kegiatan hukum dan teknik bekerja pada kantor Kejaksaan negeri jombang ,sehingga sedikit kesulitan untuk memahami tugas sehari-hari.

2. System aplikasi CMS Simkari pada kantor Kejaksaan Negeri Jombang terkadang mengalami kendala/error sehingga menghambat input data perkara yang sudah dilakukan penyidikan.

Menurut Mulyadi (2001), SIA adalah adalah pengaturan formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen, guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sedangkan, menurut Nugroho Widjajanto (2001), Pengertian Sistem Informasi Akuntansi atau SIA adalah susunan formulir, catatan, dan peralatan. Termasuk di dalamnya adalah komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya dan laporan yang terkoordinasi secara erat. Kemudian didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Dari sini dapat disimpulkan, bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengguna internal untuk melaporkan informasi kepada investor, kreditor, dan otoritas pajak. Umumnya merupakan metode berbasis komputer untuk melacak aktivitas akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi informasi. SIA menggabungkan praktik akuntansi tradisional dengan sumber daya teknologi informasi modern. Dengan demikian manajemen perusahaan dapat melihat keuangan dengan jelas melalui sistem

tersebut. Selain itu, manajemen juga dapat mengontrol kinerja dari sistem yang digunakan.

Gambar 3.1 Alur Sistem Informasi Akuntansi CMS Simkari



Sumber : Pusat Data, Statistik Krimjnal dan teknologi Informasi kejaksaan Negeri Bogor

3.3 Landasan Teori

CMS Simkari (Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia) merupakan alat bantu dalam pengelolaan administrasi secara komputerisasi yang terintegrasi ke seluruh unit kerja di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia di bawah tanggung jawab Pusat Data Statistik Kriminal dan teknologi. Sejak diluncurkan sejak tahun 2018 sampai dengan akhir Desember 2019, implementasi aplikasi CMS tindak pidana umum dan khusus telah dilakukan di 31 Kejaksaan Tinggi dan 429 Kejaksaan Negeri.

Penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus dengan memanfaatkan sistem teknologi dengan memanfaatkan informasi online pada SIKMKARI, akan menghasilkan data base penanganan perkara serta memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui setiap perkembangan penanganan

perkara serta memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui setiap perkembangan penanganan perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri yang pada akhirnya dapat menciptakan Akuntabilitas dan Transparansi.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Guna mendukung kebijakan pemerintah tersebut, serta mengurangi lemahnya pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja pegawai serta penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional guna meningkatkan kepercayaan publik dengan menerapkan sistem peradilan pidana secara terpadu dan terintegrasi antar institusi penegak hukum, Jaksa Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 (Insja No. 3 Tahun 2020) tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Perkara (Case Management System)

3.4 Usulan Pemecahan Masalah/Solusi

Cara menghadapi kendala yang berasal dari diri praktikan sendiri yaitu:

1. Penulis meminta arahan ataupun bimbingan kepada pegawai di bagian yang penulis tempati dan mencari tau dan mempelajari lewat internet.
2. Memperbaiki system CMS Simkari yang ada di kantor Kejaksaan Negeri Jombang agar tidak menghambat proses input data perkara yang sedang ditangani dan meminta teknisi melakukan pengecekan server setiap 1 bulam sekali.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) selama satu bulan yakni pada tanggal 11 Oktober sampai 22 November 2021, maka kesimpulan dari laporan KKM di Kantor Kejaksaan Negeri Jombang mempunyai perbaikan sistem aplikasi denda tilang sangat diperlukan kedepannya oleh instansi.

Dalam penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Perkara (Case Management System) Inovasi yang pertama kali dikembangkan yakni aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia atau yang biasa dikenal dengan SIMKARI. Aplikasi SIMKARI terdiri dari aplikasi SIMKARI Pidana Umum, aplikasi SIMKARI Pidana Khusus, aplikasi SIMKARI Yustisi (Intelijen), aplikasi SIMKARI Perdata dan TUN (DATUN), sehingga adanya upaya yang “memaksa” para Jaksa yang menangani perkara untuk melakukan input data penanganan perkara dan melengkapi administrasi persuratan pada setiap tahapan penanganan perkara yang ditanganinya, sehingga terdapat peningkatan kinerja dan pelayanan publik yang dipenuhi oleh institusi Kejaksaan terhadap masyarakat yang mencari keadilan.

Penerapan CMS di Kejaksaan Negeri Jombang merupakan salah satu bentuk upaya Kejaksaan RI mewujudkan SPPT-TI sebagai arahan kebijakan pemerintah di Kejaksaan seluruh Indonesia, dimulai dari penginputan SPDP, tahap Pra Penuntutan, tahap Penuntutan, dan tahap Eksekusi. Penerapan CMS dalam proses input data penanganan perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Jombang sudah sesuai dengan SOP dan selalu berpedoman pada Insja No. 3 Tahun 2020 sebagai dasar hukum optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.

4.2.Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, Praktikan memberikan solusi dengan cara Memperbaiki system CMS Simkari yang ada di kantor Kejaksaan Negeri Jombang agar tidak menghambat proses input data perkara dan dapat bekerja dengan maksimal serta teknisi melakukan pengecekan setiap 1 bulan sekali.

4.3 Refleksi Diri

- 1) Relevansi : selama masa perkuliahan praktikan mampu mencatat laporan keuangan dan mampu bekerja sama tim dengan baik sehingga ditempat praktikan mampu mengimplementasikannya
- 2) Pengalaman: selama magang praktikan mengetahui tata cara dalam melaksanakan pekerjaan secara langsung dan nyata yang ada di sebuah instansi sehingga praktikan mampu menerapkan disiplin waktu serta bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan
- 3) Manfaat yang di peroleh : selama magang praktikan mampu mengoperasikan Microsoft office dengan baik yang mencakup pembuatan, Laporan Bulanan, Surat Undangan pendampingan hukum serta input data dalam sistem SIMKARI. Selain itu praktikan mengalami kesulitan dalam informasi mengenai hukum dalam lingkup kejaksaan negeri jombang
- 4) Kunci Sukses : Tekun, Disiplin, dan Bertanggung Jawab
- 5) Tindak lanjut : Meningkatkan kualitas diri terutama dalam bidang ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Suryadi Agus E, dan Supardi H. 2021. Mewujudkan Sistem Peradilan Terpadu Melalui Case Management System (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Bogor). *Jurnal Suara Hukum* 3(1): 15-23
- Kejaksaan Negeri RI. (2010). *Criminal Justice System di Negara Hukum Indonesia*.
<https://www.kejaksaan.go.id/>
https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=39&idke=0&hal=1&id=1661&bc 11 Desember 2021 (11:04)
- Mekari 2021. Menganal arti, fungsi, dan bagian sistem informasi akuntansi:
<https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-dan-fungsi-sistem-informasi-akuntansi-dalam-perusahaan/> 14 Desember 2021 (14:43)





Lampiran A-1
Surat Keterangan Telah Melaksanakan Magang
















Lampiran A-2








FORMULIR KEGIATAN HARIAN MAHASISWA/ LOG BOOK



Nama : Rendis Tania Aprilianda
 NIM : 1862117
 Program Studi : Akuntansi
 Tempat KKM : Kejaksaan Negeri Jombang
 Bagian/Bidang : Tindak Pidana Khusus

Minggu Ke	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan Pendamping
1	Senin, 11 Oktober 2021	1. Pembagian Bidang oleh Pendamping lapangan 2. Perkenalan pada Anggota Tindak Pidana Khusus 3. Penyusunan berkas panggilan terdakwa	
	Selasa, 12 Oktober 2021	1. Penyusunan berkas panggilan terdakwa 2. Penyerahan berkas kepada Lembaga Pemasyarakatan 3. Register Penuntutan	
	Rabu, 13 Oktober 2021	1. Pengelompokan Nomor Kasus Tindak Pidana Khusus 2. Pengelompokan arsip surat panggilan 3. Penyusunan berkas panggilan terdakwa	
	Kamis, 14 Oktober 2021	1. Penyerahan berkas pada kasi Intelejen 2. Pengelompokan arsip surat panggilan	

	Jum'at 15 Oktober 2021	1. Pengelompokan arsip surat panggilan terdakwa 2. Register Instansi lain 3. Penyerahan berkas pada pengawal persidangan.	
2	Senin, 18 Oktober 2021	1. Menulis surat buku masuk 2. Menulis buku print 3. Memberikan nomor surat untuk perkara Pidsus	
	Rabu, 20 Oktober 2021	1. Mengisi lembar disposisi untuk surat masuk 2. Menginput data Kasi Pidsus 3. Menyusun berkas perkara	
	Kamis, 21 Oktober 2021	1. Menulis buku print 2. Mengisi lembar disposisi untuk surat masuk 3. Register tahap penyidikan	
	Jum'at, 22 Oktober 2021	1. Ngeprint surat dakwaan 2. Mengelompokkan arsip surat panggilan 3. Penyerahan berkas ke ruang kesekretariatan	
	Senin, 25 Oktober 2021	1. Penyusunan berkas panggilan terdakwa 2. Membantu penyusunan labul 3. Membantu membuat Resume dakwaan	
	3	Selasa, 26 Oktober 2021	1. Membantu penyusunan labul 2. Print labul 3. Menyusun berkas perkara
Rabu, 27 Oktober		1. Pengelompokan nomor kasus tindak Pidsus	

	2021	2. Penyusunan berkas panggilan terdakwa 3. Register Penuntutan	
	Kamis, 28 Oktober 2021	1. Pengelompokan arsip surat panggilan terdakwa 2. Menginput Data 3. Mengisi lembar disposisi	
	Jumat, 29 Oktober 2021	1. Memberikan nomor Surat 2. Fotocopy berkas 3. Menyusun berkas perkara	
	Senin, 01 November 2021	1. Menulis surat masuk 2. Mengetik surat undangan 3. Menulis Surat Dakwaan	
4	Selasa, 02 November 2021	1. Penyerahan berkas Lembaga Pemasarakatan 2. Penyusunan berkas panggilan terdakwa 3. Pengelompokan arsip surat panggilan terdakwa	
	Rabu, 03 November 2021	1. Menulis surat masuk 2. Register penyidikan 3. membantu menyusun labul	
	Kamis, 04 November 2021	1. Mengetik surat masuk 2. Mengisi lembar disposisi 3. Menulis Register	
	Jum'at, 05 November 2021	1. Menulis buku print 2. Menginput data Kasi Pidsus 2. Menulis surat masuk	
	Senin, 08 November 2021	1. Penyunan surat masuk 2. Membantu penyusunan laporan bulanan 3. Register Penuntutan	

5	Selasa, 09 November 2021	1. Menulis surat masuk 2. Register penyidikan 3. membantu menyusun labul	
	Rabu, 10 November 2021	1. Penyusunan berkas panggilan terdakwa 2. Penyerahan berkas kepada Lembaga Pemasyarakatan 3. Register Penuntutan	
	Kamis, 11 Novem,ber 2021	1. Pengelompokan arsip surat panggilan 2. Penyerahan berkas pada Kasubabin 3. Register Penuntutan	
	Jumat, 12 November 2021	1. Penyerahan berkas pada Lembaga Pemsyarakatan 2. Register Penyidikan 3. Membantu penyusunan Laporan Bulanan	
	Senin, 15 November 2021	1. Menulis surat dakwaan 2. Menulis buku surat masuk 3. Mengisi lembar disposisi	
	6	Selasa, 16 November 2021	1. Menyusun data 2. Memberikan nomor surat untuk perkara 3. Register Penuntutan
Rabu, 17 November 2021		1. Menulis buku surat biasa 2. Menginput data 3. Menulis surat dakwaan	
Kamis, 18 November 2021		1. Register tahap penuntutan 2. Mengisi lembar disposisi untuk surat masuk	

Jum'at, 19 November 2021	1. Memberikan nomor surat untuk perkara 2. Menulis buku print 3. Register tahap penyidikan	
Senin, 22 November 2021	1. Register tahap eksekusi 2. Penyusunan berkas panggilan terdakwa 3. Menulis surat masuk	

Jombang, 27 Desember 2021

Pendamping Lapangan



(HERY PURWANTO SH.MH)

Lampiran A-3 Curriculum Vitae (CV)

	<p style="text-align: right;">→ RENDIS TANIA APRILIANDA</p>
<p>RENDIS TANIA APRILIANDA</p> <p>Saya Seorang Mahasiswa Semester 7 Prodi Akuntansi Di Kampus STIE PGRI Dewantara Jombang. Saya dapat menjalin relasi dengan baik, mampu bekerja sama tim maupun individu, serta disiplin dan bertanggung jawab.</p>	<p>DATA PRIBADI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat, tgl lahir : Jombang, 03 April 2000 • Jenis Kelamin : Perempuan • Agama : Islam • Status : Belum Menikah • Alamat : Dsn. Tapen lor Ds. Tapen Kec. Kudu kab. Jombang
<p>KEMAMPUAN</p>	<p>LATAR BELAKANG PENDIDIKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2018-Sekarang : STIE PGRI Dewantara Jombang • 2015-2018. : MAN 1 JOMBANG • 2012-2015 : SMPN 1 JOGOROTO • 2006-2012 : MI ISLAMIAH • 2004-2006 : TK AL-ISTIQOMAH <p>PENGALAMAN BERORGANISASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2017-2018 Anggota Paduan Suara Kabupaten Jombang • 2018-2019 Anggota UKM Harmoni Dewnatara • 2021 Ketua Pelaksana Acara "Produk UMKM Go Digital" yang di adakan oleh Tim KKN
<ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengoperasikan ms. Office • Mampu bekerja secara tim maupun individu • Disiplin • Jujur dan Bertanggung Jawab 	<p>Training and Seminars</p>
<p>HUBUNGI SAYA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Textile Technology & Fashion Styling Short Course (Crystalshore Design Institute, October 2019) • 2019 Fashion Design Bootcamp for Teens (August 2019) • Proficient in digital photography and video editing • Recipient of Fashion Changemakers Scholarship during college freshman year
<p>Ponsel : 085708543041 email : rendislianda@gmail.com Facebook : rennia aprilianda Instagram : rendis_ren</p>	

Lampiran A-4

4.1 Dokumentasi

Penyusunan berkas panggilan terdakwa



Register Tahap Penuntutan



Menulis Surat Dakwaan





Pemberian Cenderamata dan Foto Perpisahan dengan Bapak Hery Purwanto, S.H, M.H. Selaku Pembimbing Lapangan dan Ibu Luluk Funky Zanuar, S.H

